



Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

Imam Riyadi, Soca Ahmad, Dzirkil Hakim, Kalfin Febrian Nababan

¹⁻⁴ Universitas Bandar Lampung

Email : riyadiimam283@gmail.com, socaahmad077@gmail.com, dzirkilhakim@gmail.com,
kalvinnababan090203@gmail.com

Abstract : *Corruption is like a cancer that eats away at the Indonesian nation, hampering progress and eroding public trust. Efforts to overcome this require a comprehensive approach, one of which is by instilling an anti-corruption culture. This journal examines the importance of instilling an anti-corruption culture as a strategic solution in fighting corruption in Indonesia. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data was collected through literature studies of books, scientific journals and other trusted sources. An anti-corruption culture is an important foundation for building a dignified and just nation. Efforts to instill this must be carried out systematically and sustainably, including anti-corruption education in the school and college curriculum. Instilling the values of honesty, integrity and responsibility from an early age in the family. Building an environment that supports an anti-corruption culture through the active role of civil society and organizations social. Instilling an anti-corruption culture is a crucial step in efforts to eradicate corruption in Indonesia. Success requires strong commitment and cooperation from all parties, including the government, educational institutions, families and society.*

Keywords: *Corruption, Anti-Corruption Culture, Combating Corruption, Education, Law Enforcement.*

Abstrak : Korupsi bagaikan kanker yang menggerogoti bangsa Indonesia, menghambat kemajuan dan menggerus kepercayaan masyarakat. Upaya penanggulangannya membutuhkan pendekatan komprehensif, salah satunya dengan menanamkan budaya anti korupsi. Jurnal ini mengkaji pentingnya menanamkan budaya anti korupsi sebagai solusi strategis dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya. Budaya anti korupsi menjadi fondasi penting untuk membangun bangsa yang bermartabat dan adil. Upaya penanamannya harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, Memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini dalam keluarga. Membangun lingkungan yang mendukung budaya anti korupsi melalui peran aktif masyarakat sipil dan organisasi sosial. Menanamkan budaya anti korupsi merupakan langkah krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberhasilannya membutuhkan komitmen kuat dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Kata kunci: Korupsi, Budaya Anti Korupsi, Penanggulangan Korupsi, Pendidikan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

penanggulangan korupsi telah membuahkan hasil berupa timbulnya budaya takut pada sebagian birokrat untuk melakukan korupsi, tercermin dari sikap hati-hati pada pelayanan publik, sampai pada sikap penolakan sebagian pejabat untuk menjadi Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Bendahara Proyek yang sebelumnya posisi ini menjadi “rebutan” banyak pihak. Meski hal ini bukan menjadi tolak ukur bahwa korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia, karena pada kenyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan semakin menurun (rendah). Kini kepercayaan dan harapan masyarakat luas dalam penanggulangan korupsi hanya kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) yang dibentuk justru karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi (lihat konsiderans Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK).

KPK dengan segala kewenangan yang ada padanya telah bekerja, dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar pada instansi yang selama ini tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Namun ditengah keberhasilannya itu KPK menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut : (Jeane Neltje Saly, 2007).

1. Adanya kesan ketidakharmonisan antara lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK, karena KPK dianggap sebagai saingan atau kompetitor dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi.
2. KPK dianggap sarat dengan muatan politis, anggapan ini timbul karena adanya asumsi bahwa pemerintah Indonesia mengalami tekanan dari dunia internasional yang telah mengklasifikasikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu pembentukan KPK dianggap hanya sebagai solusi sementara menghadapi tudingan tersebut.
3. Masyarakat sudah jenuh dengan janji pemerintah memberantas korupsi sehingga dianggap sebagai lip servis, dan menimbulkan sikap apriori masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat adalah yang dimaksud dengan didefinisikan sebagai pendidikan dalam arti luas. yang sempurna jasmani dan rohani, maka pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dapat menyempurnakan lahir dan batin. Maka program pendidikan dianggap gagal apabila menghasilkan individu yang lemah, korup, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, dan tidak mampu berperilaku mandiri. Kegagalan ini mungkin disebabkan oleh kesalahan manajemen pendidikan atau filosofi yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Akhir-akhir ini kita mengamati bahwa kritik masyarakat seringkali terfokus pada berbagai isu pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia dianggap tidak melahirkan orang-orang yang berpendidikan, beretika, dan berperikemanusiaan. Karena kita mencermati masih ada berbagai bentuk kekerasan, anarki, korupsi, perusakan, dan tindakan asusila saat ini sedang mengguncangkan sendi-sendi bangsa.

Dalam konteks ini, dianggap bahwa pendidikan kita telah menjadikan orang-orang oportunistik, munafik, hedonis, sombong, dan tidak memiliki kecerdasan, emosi, atau hati nurani. Tak heran jika orang-orang bergelar formal berpendidikan tinggi kerap terlibat dalam

kasus-kasus yang merugikan negara, seperti korupsi.¹ Hal ini menunjukkan bahwa, model pendidikan kita sampai saat ini setidaknya telah memberikan kontribusi terhadap maraknya korupsi, nepotisme, dan kolusi yang telah menempatkan bangsa kita di antara bangsa-bangsa dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Makna pendidikan yang sebenarnya adalah situasi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan jati dirinya secara menyenangkan, terbuka, dan tidak terbatas tanpa terjerat dalam lingkungan yang monoton, kaku, atau tegang. Suka atau tidak suka, pendidikan kita belum menghasilkan generasi yang memiliki jati diri yang utuh. Pendidikan di Indonesia memang menghasilkan orang-orang yang pintar namun tidak sedikit mereka kehilangan sikap yang jujur dan rendah hati.

Permasalahan

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penulisan artikel ini, masalah utama yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana cara menanamkan budaya gerakan anti korupsi dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia?

PEMBAHASAN

Penanaman Budaya Anti Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan upaya sistematis dalam menanamkan budaya anti korupsi di berbagai lapisan masyarakat. Berikut adalah pembahasan mengenai strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam penanaman budaya anti korupsi:

- 1) Pendidikan dan Penyuluhan
 - a. Pendidikan anti korupsi perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
 - b. Program penyuluhan dan sosialisasi anti korupsi juga harus dilakukan secara massif melalui media massa, seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan publik lainnya.
- 2) Penguatan Institusi Hukum
 - a. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
 - b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi melalui

¹ Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang: (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1-17. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.33>

pelatihan, pengawasan, dan insentif yang tepat.

3) **Transparansi dan Akuntabilitas**

- a. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan.
- b. Memperkuat mekanisme akuntabilitas dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik, audit independen, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

4) **Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan deteksi korupsi melalui pembentukan lembaga-lembaga pengawas independen, seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Menggalakkan gerakan anti korupsi melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

5) **Peran Pemimpin dan Etika Kepemimpinan**

- a. Pemimpin politik, ekonomi, dan sosial perlu memberikan contoh teladan dalam perilaku yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
- b. Pengembangan etika kepemimpinan yang berorientasi pada integritas, transparansi, dan pelayanan publik sebagai bagian dari proses pembentukan budaya anti korupsi.

6) **Kerjasama Internasional**

- a. Memperkuat kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi, termasuk pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, dan ekstradisi pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

7) **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan**

- a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program penanaman budaya anti korupsi.
- b. Mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan serta menyesuaikan strategi-strategi sesuai dengan dinamika dan tantangan yang muncul.

Penanaman budaya anti korupsi merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen, kerjasama, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dengan adanya upaya yang berkelanjutan dan holistik, diharapkan dapat terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersih dari tindak pidana korupsi dan memiliki nilai-nilai integritas yang tinggi.

Korupsi telah menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Berbagai kerugian materiil dan immateriil akibat korupsi telah merembet ke berbagai aspek kehidupan. Secara materiil memang merugikan keuangannegara, tetapi secara immateriil terjadi kerugian moral dan mentalitas rakyat Indonesia yang sebenarnya paling sulit untuk diperbaiki. Berdasarkan dari penelusuran yang dilakukan dilihat dari berbagai media bahwa korupsi di Indonesia pada

hakekatnya sudah ada sejak zaman kerjaan dan berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Suhartono, seorang sejarawan UGM membicarakan hal ini dalam Seminar Hasil Riset Lintas Klaster Humaniora. Dia juga berbicara tentang bagaimana korupsi telah terjadi di Indonesia sejak feodalisme. Menurut Suhartono, birokrasi tradisional yang muncul pada masa feodal menjadi cikal bakal berkembangnya pola pikir korupsi. Selain menunjukkan bahwa sejarah korupsi Indonesia berakar pada struktur sosial negara yang sudah ada sebelumnya, ia menegaskan bahwa keberlanjutan sosial budaya negara hampir tidak berubah dari waktu ke waktu, memungkinkan korupsi bertahan selama puluhan abad. Dalam konteks ini, Suhartono menegaskan kecenderungan budaya Indonesia yang mentolerir perilaku koruptif tanpa pengawasan atau kontrol, yang telah menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sejak dulu.

Theodore M. Smith, yang disebutkan dalam Mochtar Lubis dan James Scott, juga memberikan rincian tambahan mengenai sifat korupsi di Indonesia. Menurut analisa Theodore M. Smith, faktor budaya, ekonomi, dan politik menjadi penyebab sebagian besar masalah korupsi di Indonesia.

Selain itu, ia menekankan bahwa penyebab utama meluasnya korupsi di Indonesia adalah faktor sejarah yang dicontohkan oleh sifat feodal bangsa. Analisis selanjutnya membahas faktor faktor tambahan, seperti faktor budaya yang berdampak negatif dari sistem feodal, faktor ekonomi yang tercermin dari rendahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, dari segi pemerintah yang strukturnya masih sentralistik, dan faktor politik yang kotor akibat keinginan untuk mengumpulkan uang bagi partai politik yang ingin memenangkan pemilu alasan di balik meningkatnya masalah korupsi di Indonesia.

Selain itu, faktor budaya seperti apa yang disebut oleh Wertheim sebagai penyumbang meluasnya korupsi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Wertheim menunjukkan bahwa ikatan patrimonial dalam budaya masyarakat dapat menyebabkan korupsi. Dia menjelaskan bahwa ketergantungan pada anggota keluarga seringkali lebih terlihat daripada dedikasi kepada masyarakat. Akibatnya, seseorang yang berada dalam posisi strategis seringkali memprioritaskan dan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan kerabatnya. Kebiasaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan terus mencemari birokrasi modern hal ini mendorong nepotisme, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan korupsi terjadi dan menyebar.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya adalah fenomena yang telah ada selama beberapa abad dan merupakan persoalan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Korupsi dianggap sulit diatasi karena telah menjadi budaya, kecenderungan, gaya hidup seperti yang diungkapkan disebuah jurnal asing yang dikutip

Amien Rais.

Pada prinsipnya, korupsi adalah perbuatan yang secara umum dilakukan dengan maksud mencari keuntungan. Suap, pemerasan, gratifikasi, dan taktik tidak etis lainnya sering digunakan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan ini. Mengenai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa macam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain: kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi dengan cara yang dijelaskan di atas adalah perbuatan yang sudah umum dilakukan. Bentuk korupsi yang paling umum, menurut statistik KPK, adalah penyuapan. Korupsi pengadaan barang dan jasa menempati urutan kedua, disusul penyalahgunaan anggaran yang menempati urutan ketiga.

1. Budaya Hukum serta Penanggulangan Korupsi

Friedman (1975) menyatakan bahwa dalam hal pengkajian Sistem Hukum (legal system) dapat didekati dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan kultur²(budaya). Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, komponen substansi merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum dan meliputi kaedah-kaedah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Komponen kultur (budaya) memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat keberhasilan penegakan hukum pada suatu masyarakat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu ditetapkan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau “modern” dalam kenyataannya tidak menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya :

² Hasanah, Sitti Uswatun. (2018). *Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2(1).

pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses- proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakannya, baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk mengalurkannya sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.

Sebagaimana kejahatan pada umumnya, korupsi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, dilakukan baik oleh kalangan atas (elit) di pusat dandaerah, maupun oleh kalangan bawah (pegawai rendahan), seperti: dalam pembuatan KTP, SIM dan berbagai macam perizinan. Korupsi menggoroti kehidupan masyarakat terutama rakyat kecil yang menanggung beban ekonomi biaya tinggi, dan melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok ditengah sulitnya kehidupan.

Penanggulangan terhadap kejahatan (termasuk korupsi) pada hakikatnya adalah suatu policy atau kebijakan yang dipilih oleh penguasa (pemerintah) dalam kerangka kebijakan atau politik kriminal . (Sudarto) (1981 : 161) mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana ;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sosial dalam masyarakat.

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dan bagian integral dariupaya perlindungan masyarakat ³(*social defence*), serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu tujuan akhir dan utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁴.Hasanah, Sitti Uswatun. (2018). *Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Aanti Korupsi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2(1).

⁵. Kadir, Yusrianto. (2018). *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan TinggiGorontalo Law Review*, Vol 1(1).

Agar penanggulangan korupsi efektif dan efisien, maka perlu diketahui⁴ terlebih dahulu faktor-faktor penyebabnya. faktor-faktor penyebab korupsi adalah :

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindakan hukum yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- j. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikancerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Dari berbagai faktor penyebab korupsi di atas, sangat erat kaitannya dengan aspek budaya (hukum), maka perlu suatu gerakan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi di tengah masyarakat Indonesia, sehingga akan menjadi motor penggerak bagi bekerjanya hukum. Seperti dikemukakan Satjipto Kahardjo (1980:36) dengan mengutip Friedman ; bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ini dianggap semacam bensin yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada, bahwa tanpa motor penggerak ini maka pranata hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. Unsur nilai-nilai dan sikap- sikap inilah yang kemudian dikenal dengan nama kultur hukum. Dalam hal nilai-nilai hukum dan sikap-sikap anti korupsi dimaksud adalah agar setiapwarga masyarakat tidak mentolerir segala bentuk pengimpangan yang cenderung korup dan merugikan pihak lain, seperti : tidak mau menerima dan memberi suap sebagai jalan pintas dalam mengurus suatu keperluan, melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya praktek suap atau korupsi dalam segala bentuk, seperti dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ahmad Ubbe, 2007) :

1. Kerugian uang negara ;
2. Suap-menyuap ;
3. Penggelapan dalam jabatan ;
4. Pemerasan ;
5. Perbuatan curang ;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
7. Gratifikasi.

Bukan rahasia lagi bahwa pengurusan hampir semua keperluan hidup dalam masyarakat, seperti masuk sekolah, mencari pekerjaan, berbagai macam perizinan, pengasahan hak dan sebagainya dapat diatur, dalam arti bagi mereka yang mau dan mampu memberi suap urusannya akan lancar dan sesuai dengan keinginan. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau dan tidak mampu memberi suap urusannya akan tersendat atau resiko ditolak meski telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan untuk itu. Fakta atau kenyataan ini telah lama berlangsung namun sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum. Seakan-akan hal semacam ini sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Dengan kata lain sudah menjadi budaya. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut jika tidak menginginkan bangsa Indonesia semakin terpuruk dan perlu tindakan reaktif yang tegas dan berkelanjutan (*counter act*) dari pemerintah dan semua pihak yang masih memiliki integritas dan moral yang tinggi.

Muladi (tanpa tahun:3), mengatakan satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal). Sistem peradilan pidana hanya berfungsi terhadap *recorded crimes* yang menjadi masukannya. Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*) sebab demimenjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Keterbatasan hukum pidana dengan sistem peradilan pidananya mengakibatkan tidak semua pelaku kejahatan korupsi dapat diajukan ke pengadilan, bahkan tidak jarang meski sampai ke pengadilan hasilnya adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, karena syarat-syarat pembuktian yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang tidak mencukupi atau kurang memadainya alat bukti yang ada.

Hal itu menunjukkan betapa pentingnya sarana penanggulangan lainnya yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik, yaitu sarana non penal atau pencegah tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*). Kenyataan tersebut akan lebih memprihatinkan apabila di tubuh aparat yang seharusnya menegakkan hukum ternyata dapat “diatur” oleh pihak koruptor dengan diimingi imbalan (suap) untuk mementahkan perkaranya yang dikenal dengan istilah mafia hukum, makelar kasus dan sebagainya.

⁵ Neltje, Jeane Saly, *Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM

2. KPK Sebagai Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan mencuatnya skandal Bank Century dan kasus Bibit-Chandra yang menyita perhatian hampir seluruh lapisan masyarakat. Betapa tidak, belum lagi tuntas kasus yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Azhar yang kontroversi itu, masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.

Kasus-kasus tersebut seakan suatu bukti bahwa apa yang menjadi kendala bagi KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, dan seakan kesemuanya itu merupakan rekayasa atau perlawanan (*counter*) dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keberhasilan KPK, dengan tujuan melemahkan KPK. Diluar dugaan sebagai reaksi masyarakat telah melahirkan gerakan moral yang dahsyat dan belum pernah terjadi selama ini, dimana masyarakat luas memberikan dukungan kepada KPK untuk tetap melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Mengingat korupsi telah menjalar pada semua bidang kehidupan

dan telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga untuk menanggulangi korupsi diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Sehubungan dengan hal itu Chandra M. Chamsah salah satu pimpinan KPK mengatakan, bahwa saat ini gerakan anti korupsi berubah menjadi gerakan “kultural”, gerakan ini harus terus mendapat dukungan (Jambi Ekspres, 9 Desember 2009).

Ini adalah moment yang tepat bagi KPK dan seluruh lapisan masyarakat meningkatkan gerakan anti korupsi dengan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi pada seluruh lapisan masyarakat melalui pendidikan baik formal maupun non formal secara berkesinambungan, dengan menanamkan pemahaman bahwa korupsi dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang merugikan masyarakat dan tercela secara moral, etika, dan agama. Meskipun demikian penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana) harus terus ditingkatkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya. Karena walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan (termasuk korupsi) bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan hukum.

Sudah terlalu banyak kasus korupsi berlalu tanpa proses hukum dimasa lalu, hal ini tentunya tidak boleh terulang lagi. Kini masanya masyarakat bangkit melawan segala bentuk korupsi pada semua tingkatan bersama KPK, dan untuk itu KPK sebagai motivator masyarakat menjadi ujung tombak dalam penanggulangan korupsi harus ada pada setiap Propinsi baik Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia dan dilengkapi dengan sarana

serta prasarana yang memadai.

Hal itu sesuai dengan tugas dan wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang antara lain menyatakan : Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ;
- d. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e. Melakukan motivator terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 13 :

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara ;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi ;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan ;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum ;
- f. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d, dan Pasal 13 huruf c, d, dan e tersebut di atas, maka jelas bahwa KPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan, dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, disamping tugas represif atau penegakan hukum pidana.⁷ Dengan demikian diharapkan suatu saat nanti timbulnya budaya malu (bukan takut) melakukan korupsi dan budaya anti terhadap perbuatan korupsi dalam masyarakat Indonesia.

Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat,

⁶ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. Ubbe, Ahmad, *Implikasi Putusan Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

⁷ Hasan, Z. (2012). *Implikasi Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.*

pemuda, dan organisasi massa lainnya.

3. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan budaya anti korupsi

Karakter bangsa sebagian besar dibentuk melalui pendidikan. Melalui pendidikan, memberikan harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang. Istilah “pendidikan” diambil dari bahasa Yunani “paideia” (pedagogi), yang berarti pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya.

Menurut KiiHajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang berakal budi luhur. Pendidikan yang berbudi luhur bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi generasi penerus yang bermoral, tangguh, adil dan rendah hati. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara terbaik untuk membangun karakter dan menjadi pribadi yang lebih berbudaya dan bermartabat. Pembangunan karakter harus menjadi landasan utama pendidikan antikorupsi dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi akan sia-sia jika landasan utama pembentukan karakter hilang. Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk mencegah korupsi daripada memberantasnya dengan mendidik individu tentang perilaku antikorupsi. Jika karakter yang dibangun tidak antikorupsi, maka pendidikan antikorupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, Pendidikan Anti Korupsi sangat penting untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang dapat merugikan banyak pihak. Karakter antikorupsi akan muncul dari kesadaran. Pendidikan antikorupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas generasi muda yang memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas karena berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Dalam kondisi korupsi saat ini yang begitu mendarah daging dan mengakar, pendidikan anti korupsi melalui pembangunan pembangunan karakter antikorupsi menjadi tantangan yang signifikan. Tetapi pembentukann karakter anti korupsi ini harus terus dilakukan sebagai sarana penanggulangan korupsi di masa mendatang. Ini akan mengembalikan nilai nilai anti korupsi dengan membentuk kembali karakter antikorupsi generasi muda, sehingga membantu pencegahan korupsi di masa depan.

KESIMPULAN

Penanaman budaya anti korupsi merupakan salah satu strategi yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam konteks yang kompleks dan beragam ini, penanaman budaya anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, lembaga-lembaga swadaya,

sektor bisnis, dan institusi pendidikan.

Dalam penelitian ini, telah dikaji berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam memerangi korupsi serta memperkuat budaya anti korupsi. Strategi tersebut meliputi pendidikan dan penyuluhan, penguatan institusi hukum, transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan masyarakat, peran pemimpin dan etika kepemimpinan, kerjasama internasional, dan evaluasi berkelanjutan. Perlu diakui bahwa penanaman budaya anti korupsi adalah proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Namun, dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, serta dengan implementasi strategi yang tepat dan berkesinambungan, diharapkan dapat tercapainya perubahan yang signifikan dalam memerangi tindak pidana korupsi dan membangun masyarakat yang lebih bersih, adil, dan berintegritas di Indonesia.

Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya peran budaya anti korupsi dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia, serta menekankan perlunya upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

SARAN

- 1) Penguatan lembaga penegak hukum, termasuk KPK, dalam melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi dengan lebih efektif dan efisien.
- 2) Perluasan dan perbaikan sistem pendidikan anti-korupsi baik di tingkat formal maupun non-formal, dengan fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai anti-korupsi.
- 3) Kampanye dan sosialisasi anti-korupsi yang lebih massif dan berkesinambungan, melibatkan semua lapisan masyarakat dan lembaga terkait.
- 4) Pembaharuan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta budaya yang lebih bersih dan berintegritas di Indonesia, serta masyarakat yang lebih sadar akan bahaya dan dampak negatif korupsi bagi pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saifulloh, Putra Perdana. (2017). *Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Aanti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.47(4).
- Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung. (2017). *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Anti Korupsi*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang: (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1-17. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.33>
- Hasan, Z. (2012). Implikasi Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK). *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21.
- Hasanah, Sitti Uswatun. (2018). *Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2(1).
- Mukti, Tri Anggoro. (2018). *Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. *Perspektif Hukum*, Vol.18(2).
- Kadir, Yusrianto. (2018). *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Gorontalo* *Law Review*, Vol 1(1).
- Neltje, Jeane Saly, *Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. Ubbe, Ahmad, *Implikasi Putusan Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemebrantasan Korupsi.